



**P U T U S A N**

**Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 2 September 2013 di bawah register perkara nomor 162/Pdt.G/2013/PA.Sj, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 144/01/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak ada hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada bulan Juni 2007;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.Sj



3. Bahwa pemohon tidak pernah mau tinggal bersama dengan termohon disebabkan sebelum menikah pemohon mengetahui kalau termohon mengidap kelainan jiwa dan termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak mau tinggal di rumah sehingga pemohon merasa malu dan kecewa melihat tingkah laku termohon;
4. Bahwa pemohon menikah dengan termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pemohon kepada termohon sebab termohon sudah hamil empat bulan, namun pemohon tidak mau tinggal bersama dengan termohon, sehingga setelah akad nikah pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sudah enam tahun lamanya;
5. Bahwa setelah pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, pemohon masih sering ketemu dengan termohon, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
  3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 162/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 9 September 2013, tanggal 19 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai nomor 114/01/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun saksi tersebut di persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon dan termohon adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama, karena pemohon merasa malu, sebab termohon mengidap kelainan jiwa;



- Bahwa pemohon menikah dengan termohon karena hanya bertanggung jawab atas kehamilan termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon masih sering bertemu, namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, saksi tersebut di persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena pemohon dan termohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama, karena pemohon merasa malu, sebab termohon mengidap kelainan jiwa;
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon karena hanya bertanggung jawab atas kehamilan termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon masih sering bertemu, namun sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon yaitu karena termohon mengidap penyakit jiwa, dan termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak mau tinggal di rumah sehingga pemohon merasa malu dan kecewa melihat tingkah laku termohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, diperoleh data bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.Sj



pernah tinggal bersama dan tidak ada hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai satu orang anak, pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan termohon disebabkan sebelum menikah pemohon mengetahui kalau termohon mengidap kelainan jiwa dan termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak mau tinggal di rumah sehingga pemohon merasa malu dan kecewa melihat tingkah laku termohon, meskipun pemohon menikah dengan termohon hanya untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pemohon kepada termohon sebab termohon sudah hamil empat bulan, namun pemohon tidak mau tinggal bersama dengan termohon, sehingga setelah akad nikah pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sudah enam tahun lamanya, kemudian setelah pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, pemohon masih sering ketemu dengan termohon, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama untuk membina rumah tangganya, walaupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon sudah





tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan termohon, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian yang intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan pemohon dengan termohon karena selama pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama, kemudian termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan tidak mau tinggal di rumah sehingga pemohon merasa malu dan kecewa melihat tingkah laku termohon, bahkan tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang sudah enam tahun lamanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.Sj



majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap hidup rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah pada bulan Januari 2007 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan pemohon dengan termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk





menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat pemohon dengan termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Junaid sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadiranya termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Mansuridin, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.